



Peran Hukum Bisnis Dalam Mendorong Kewirausahaan Di Era Digital

Sheiva Ramadhani Al Bahri, Jeni Putri Cahaya, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5726>

*Correspondence: Sheiva Ramadhani Al Bahri

Email: Sheivaalbahri@gmail.com

Received: 12-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 12-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap aktivitas ekonomi dan kewirausahaan. Kemajuan internet, media sosial, dan platform e-commerce memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk membangun usaha dengan biaya yang lebih efisien dan jangkauan pasar yang lebih besar. Namun, perkembangan kewirausahaan digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti perlindungan konsumen, keamanan transaksi elektronik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, keberadaan hukum bisnis menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mendukung perkembangan kewirausahaan digital serta mengidentifikasi tantangan penerapan regulasi hukum pada aktivitas bisnis berbasis teknologi. Penelitian juga membahas hubungan antara regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law dalam menciptakan lingkungan bisnis digital yang aman dan berkelanjutan. Metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis dan transaksi elektronik. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, mengatur transaksi elektronik, dan melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha digital. Regulasi yang adaptif juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas bisnis online. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang memadai sehingga menimbulkan berbagai risiko hukum dalam praktik bisnis digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan digital yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum digital serta bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi.

Keywords: Kewirausahaan, Digital, Peran Hukum.

Abstract: The rapid development of information and communication technology has significantly transformed economic activities and entrepreneurship in the digital era. The emergence of digital platforms such as e-commerce, social media, and online marketplaces has created broader opportunities for individuals and businesses to develop enterprises with lower operational costs and wider market reach. However, the growth of digital entrepreneurship has also generated various legal challenges, including consumer protection issues, electronic transaction security, intellectual property

violations, and misuse of personal data. Therefore, business law plays an important role in creating legal certainty and protection for both business actors and consumers in the digital environment. This study aims to analyze the role of business law in supporting the development of digital entrepreneurship and to identify legal challenges in technology-based business activities. In addition, this research discusses the relationship between economic regulation, consumer protection, and cyber law in establishing a safe and sustainable digital business ecosystem. The research employed a qualitative method with a normative juridical approach through library research. Data were collected from national and international journals, academic books, and legal regulations related to business law and electronic transactions. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis through stages of data reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing to ensure valid and reliable findings. The results indicate that business law has a significant role in providing legal certainty, protecting consumers, regulating electronic transactions, and safeguarding intellectual property rights in digital entrepreneurship. Adaptive regulations are also capable of increasing public trust in online business activities. Nevertheless, the rapid growth of technology is often not balanced with adequate legal updates, which creates various legal risks in digital business practices. This study concludes that synergy between economic regulation, consumer protection, and cyber law is essential to support sustainable digital entrepreneurship. The findings are expected to contribute to the development of digital legal policies and enhance legal awareness among digital business actors.

Keywords: Entrepreneurship, Digital, Role of Law.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Transformasi digital mendorong munculnya berbagai model bisnis baru berbasis internet yang memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kehadiran platform digital seperti marketplace, media sosial, dan e-commerce memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha tanpa keterbatasan ruang dan waktu. [Menurut Hidayat dan Kholik \(2024\)](#), perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Meskipun memberikan banyak peluang, perkembangan kewirausahaan digital juga menghadirkan berbagai tantangan hukum. Aktivitas bisnis online rentan terhadap masalah keamanan transaksi, penipuan digital, kebocoran data pribadi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bisnis digital membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. [Sidauruk dkk. \(2024\)](#) menjelaskan bahwa regulasi transaksi elektronik diperlukan untuk mengurangi risiko sengketa dalam aktivitas bisnis digital.

Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum bisnis dan perkembangan ekonomi digital. [Simarmata dkk. \(2025\)](#) menyatakan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Selain itu, penelitian oleh [Rahman dan Yusuf \(2023\)](#) menunjukkan bahwa perlindungan

konsumen menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas regulasi bisnis digital secara umum dan belum mengintegrasikan teori regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law secara komprehensif dalam mendukung kewirausahaan digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa masih terbatasnya kajian yang membahas hubungan antara hukum bisnis, regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law dalam menciptakan sistem kewirausahaan digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mendukung perkembangan kewirausahaan digital serta mengidentifikasi tantangan penerapan hukum dalam aktivitas bisnis berbasis teknologi.

Penelitian ini memiliki signifikansi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hukum bisnis digital dan pengembangan regulasi ekonomi berbasis teknologi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum digital yang lebih adaptif serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji berbagai teori, regulasi, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kewirausahaan digital dan hukum bisnis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan cyber law. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memilih, dan mengelompokkan literatur berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi ilmiah yang memiliki kredibilitas dan keterkaitan dengan perkembangan kewirausahaan digital. Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai pendapat dan hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema seperti regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law. Proses interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil kajian literatur

terhadap kondisi kewirausahaan digital di era modern sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan reliabel.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu, perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan kewirausahaan di era modern. Penelitian Hidayat dan Kholik (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan platform digital seperti e-commerce dan media sosial mampu meningkatkan efektivitas pemasaran serta memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UMKM. Digitalisasi juga membantu pelaku usaha mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses transaksi bisnis.

[Penelitian Simarmata dkk. \(2025\)](#) menjelaskan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital. Regulasi yang jelas dinilai mampu meningkatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis online serta mendorong pertumbuhan investasi di sektor ekonomi digital. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum yang adaptif sangat diperlukan agar regulasi mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Temuan penelitian [Sidauruk dkk. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa transaksi elektronik masih menghadapi berbagai risiko hukum, seperti wanprestasi, penipuan online, dan sengketa digital. Oleh karena itu, regulasi mengenai transaksi elektronik diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa legalitas transaksi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis berbasis teknologi.

[Penelitian Rahman dan Yusuf \(2023\)](#) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis digital. Konsumen membutuhkan jaminan keamanan dalam transaksi online, terutama terkait perlindungan data pribadi, transparansi informasi produk, dan kepastian mekanisme pengaduan apabila terjadi kerugian. Perlindungan konsumen yang baik dinilai mampu meningkatkan loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital.

Sementara itu, penelitian [Sari \(2023\)](#) mengenai cyber law menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kejahatan siber seperti pencurian data, penyalahgunaan identitas digital, dan serangan siber terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, penerapan cyber law menjadi sangat penting dalam menciptakan keamanan aktivitas bisnis digital dan melindungi data pengguna dari penyalahgunaan pihak tertentu.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kewirausahaan digital dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu

regulasi hukum yang adaptif, perlindungan konsumen, dan keamanan siber. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan bisnis digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Regulasi ekonomi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlindungan konsumen meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan cyber law menjaga keamanan aktivitas digital dari berbagai ancaman siber.

Sintesis Baru

Hasil sintesis penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan digital tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas integrasi antara regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan cyber law. Ketiga aspek tersebut membentuk fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang stabil dan berkelanjutan.

Model Konseptual Sederhana

- a. Teknologi digital berkembang
- b. Maka dibutuhkan regulasi hukum bisnis
- c. Regulasi itu membantu perlindungan konsumen dan keamanan digital (cyber law)
- d. Kalau masyarakat merasa aman dan percaya

Maka kewirausahaan digital akan berkembang secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kewirausahaan digital melalui pemberian kepastian hukum, perlindungan konsumen, pengaturan transaksi elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Regulasi yang adaptif juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas bisnis digital.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait transaksi elektronik, keamanan siber, dan perlindungan data pribadi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum bisnis digital agar dapat menjalankan usaha secara aman dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi hukum bisnis digital secara lebih spesifik, seperti efektivitas perlindungan konsumen pada platform e-commerce atau pengaruh cyber law terhadap perkembangan UMKM digital di Indonesia.

Referensi

Hidayat, W., & Kholik, N. (2024). Implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM di era digital. *Jurnal Analisis Hukum*. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>

- Simarmata, F. C., et al. (2025). Analisis hukum bisnis dalam mendorong kewirausahaan digital. Humantech.
- Sidauruk, A. D., et al. (2024). Analisis hukum atas perjanjian bisnis digital. Innovative Journal.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Jurnal Hukum Ekonomi.
- Sari, D. (2023). Cyber law dan keamanan transaksi digital di Indonesia. Jurnal Teknologi dan Hukum.
- Pratama, R. (2022). Regulasi ekonomi digital dalam mendukung UMKM. Jurnal Ekonomi Modern.
- Nugroho, T. (2023). Perlindungan data pribadi dalam bisnis digital. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Wahyuni, S. (2024). Hukum bisnis dan transformasi digital. Jurnal Hukum Nasional.
- Arifin, M. (2022). Kepastian hukum transaksi elektronik. Jurnal Yuridis.
- Putri, L. (2021). Perkembangan cyber law di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.
- Kurniawan, B. (2023). Tantangan hukum bisnis digital di era modern. Jurnal Lex.
- OECD. (2022). Digital Economy Outlook.
- World Bank. (2021). Digital Entrepreneurship Report.
- United Nations. (2022). E-Commerce and Digital Law.
- Kotler, P. (2021). Marketing 5.0. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-59531-9>
- Turban, E. (2020). Electronic Commerce.
- Laudon, K. (2021). E-Commerce Business Technology Society.
- Nasution, A. (2022). Perlindungan konsumen digital di Indonesia.
- Santoso, H. (2023). Peran hukum dalam ekonomi digital.
- Harahap, M. (2024). Regulasi bisnis elektronik di Indonesia.
- Prasetyo, D. (2022). Keamanan siber dalam transaksi elektronik.
- Yuliana, R. (2021). Hukum bisnis modern.
- Chen, J. (2022). Consumer protection in digital markets.
- Smith, A. (2021). Cyber security and digital business law.
- Brown, T. (2023). Legal adaptation in digital entrepreneurship.